

EKONOMI BIRU UNTUK
INDONESIA EMAS



**BELUM KENAL
PPN TANJUNGPANDAN
MANA BISA?**



PermenKP 66/2020.



PPN TANJUNGPANDAN
SUKSES

djpt
bersinergi

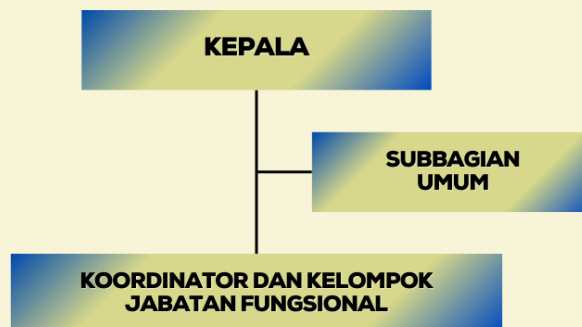
BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akutabai kompeten
harmonis loyal adaptif kolaboratif

RUANG LINGKUP



Berdasarkan PermenKP 66/2020,
Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)
Tanjungpandan adalah **Unit Pelaksana Teknis**
yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada **Direktur Jenderal Perikanan Tangkap**.

STRUKTUR ORGANISASI PPN TANJUNGPANDAN



TUGAS



PPN Tanjungpandan **bertugas**
melaksanakan pengelolaan dan
pelayanan pemanfaatan sumber daya
ikan serta keselamatan operasional kapal
perikanan.



Volume Produksi



Pemanfaatan SDA



Keselamatan Operasional



Nilai Produksi



Data Kapal

FUNGSI



Dalam melaksanakan tugas tersebut, PPN Tanjungpandan
menyelenggarakan fungsi

- penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pelabuhan perikanan;
- pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan, dan keberadaan kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
- pelaksanaan pelayanan penerbitan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
- pelaksanaan pemeriksaan logbook penangkapan ikan;
- pelaksanaan pelayanan penerbitan persetujuan berlayar;
- pelaksanaan penerbitan sertifikat hasil tangkapan ikan;
- pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan, dan pengawasan, serta pengendalian sarana dan prasarana;
- pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantina ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan, pemasaran, dan distribusi hasil perikanan;
- pelayanan jasa, pemanfaatan lahan, dan fasilitas usaha;
- pelaksanaan pengumpulan data, informasi, dan publikasi;
- pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan sertifikat cara penanganan ikan yang baik;
- pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
- pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan; dan
- pelaksanaan urusan ketatausahaan.